



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO



Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto 53146 Telepon (0281) 632708 Faksimile (0281) 631015
laman : <http://rsmargono.jatengprov.go.id> Pos-el : rsmargono@jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Belanja Barang dan Jasa BLUD - Belanja Jasa Tenaga Keamanan Outsourcing Satpam Tahun Anggaran 2026

1. URAIAN KEGIATAN

RSUD Prof Dr Margono Soekarjo RSUD Prof Dr Margono Soekarjo adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di bidang Pelayanan kesehatan, yang diuntut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan tetapi juga harus bisa memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban karyawan, pasien, keluarga pasien serta pengunjung rumah sakit. Guna memenuhi kebutuhan pelayanan keamanan dan ketertiban karyawan, pasien, keluarga pasien serta pengunjung rumah sakit tersebut dilaksanakan kegiatan penyediaan Jasa Keamanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto berupa berupa Belanja Jasa Keamanan di Unit Geriatri & Paviliun Abiyasa Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto dan sebagian unit kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, untuk periode pelaksanaan **bulan Januari sampai dengan Juni 2026**.

2. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini laksanakan dalam rentang waktu **bulan Januari sampai dengan Juni 2026**.

3. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA :

- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha berupa :
 - 1) Surat Ijin Usaha, Klasifikasi jenis usaha Layanan Jasa Keamanan, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku, kualifikasi Kecil.
 - 2) Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Surat Ijin sebagai Badan Usaha Penyediaan Tenaga Pengamanan dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku, untuk melaksanakan kegiatan usaha di wilayah hukum Polda Jawa Tengah;
- b) Perusahaan yang bersangkutan telah memiliki sertifikat keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- c) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB;
- d) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan Tahun 2024/2025)
- e) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- f) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk
- g) Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h) Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 6) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- i) Memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

4. PERSYARATAN TEKNIS :

4.1. Daftar Perlengkapan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

A. Diperhitungkan Dalam RAB :

1. Seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut sesuai lampiran Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa;
2. Seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta atribut sesuai lampiran Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa;

5. SPESIFIKASI TEKNIS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN :

Spesifikasi dan Ruang Lingkup Pekerjaan Belanja Jasa Keamanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Koordinator Satpam	Orang	1	a. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun pada tanggal 31 Desember 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran b. Tinggi badan laki-laki 165 cm dan perempuan 160 cm dengan berat badan ideal dan proporsional, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. c. Memiliki sertifikat diklat minimal sertifikat gada madya, d. Memiliki ijazah minimal SLTA. e. Memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku. f. Atribut lengkap (topi, tali kur, peluit, nama, emblem kesatuan, dan kopel/tongkat/borgol /sangkur) g. Berpenampilan menarik (bersih dan rapi) dan tidak bertato.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	SPEKIFIKASI TEKNIS
2	Anggota	Orang	85	a. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun pada tanggal 31 Desember 2025, dibuktikan dengan akta kelahiran b. Tinggi badan laki-laki 165 cm dan perempuan 160 cm dengan berat badan ideal sesuai, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. c. Memiliki sertifikat diklat minimal gada pratama, d. Memiliki ijazah minimal SLTA. e. Memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Satpam yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku. f. Atribut lengkap (topi, tali kur, peluit, nama, emblem kesatuan, dan kopel/tongkat/borgol /sangkur) g. Berpenampilan menarik (bersih dan rapi) dan tidak bertato.
3	Seragam	Paket	86	Paket seragam terdiri dari : 1 Paket Seragam PDH dan 1 pasang sepatu 1 Paket Seragam PSH dan 1 pasang sepatu
4	Perlengkapan	Paket	86	Atribut perlengkapan sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Pengamanan Swakarsa

6. PAGU ANGGARAN DAN PERKIRAAN BIAYA/HPS

Pagu Anggaran Paket Belanja Jasa Keamanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.3.058.693.000,- (Tiga milyar lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Total Belanja Jasa Keamanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp.1.717.001.232,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta seribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

7. RENCANA KONTRAK, SSUK DAN SSKK

Bentuk rancangan kontrak, Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) terlampir.

Purwokerto, 30 Desember 2025.
 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



DARMINI, S.Kep.Ners., MM
 Pembina
 NIP. 19731115 199603 2 004